




PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 620 / 831 / XI / 2022

Nama Pemohon	: KUSTOMO dan SUCHAERI
Alamat	: JL. SAMADIKUN RI. 005 / 008 Desa/Kel. DEBONG TENGAH Kec. TEGAL SELATAN KOTA TEGAL
No. KTP	: 3376012803740002 dan 3376016511750002
Berdasarkan data - data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 Desember 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: JL. KOL. SUGIONO
RT / RW	: 004 / 005
Kelurahan	: PEKAUMAN
Kecamatan	: TEGAL BARAT
Status Tanah	: HM. No. 01576 Luas : 116 m ² An : KUSTOMO DAN SUCHAERI merupakan bagian dari total tanah seluas : 171 m ²
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: TOKO
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 200% (atau 2)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,00 m dan 18,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Arteri Primer
Belum diatur	
Belum diatur	
dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dani. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).	
	
TEGAL, 06 Desember 2022 KERAJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007	

KOTA TEGAL
UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/831/XII/2022
 Tanggal : 20 Desember 2022

CHAERI
 /6, Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal
 Rencana Kota (KRR)
 AN dan JASA


Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERDAGANGAN dan JASA
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak dipertukan tanah dimaksud seluas : 171 m² merupakan bagian dari tanah total seluas : 171 m² dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m² maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 119.700,-
 (terbilang seratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah)

1:500



terangan

- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Kolonel Sugiono RT. 4 / 5 , Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

[Signature]

(.....)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 171 m ² Hasil Ukur : 171 m ²
Dikukur dan digambar	Paraf
1. An. S	<i>[Signature]</i>
2.	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

